



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kota Sibolga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Pebruari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 21 Pebruari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Februari 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga sebagaimana

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 274/06/III/1998 tertanggal 21 Februari 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kenari No. 5, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, sampai pisah, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. ANAK KE 1, laki-laki, umur 18 tahun;
  2. ANAK KE 2, perempuan, umur 16 tahun;
  3. ANAK KE 3, perempuan, umur 12 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2015 setelah menikah, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon sering menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain;
  - c. Termohon sering minta diceraikan;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016 dimana Termohon selalu menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain dan selalu minta diceraikan, sehingga menyebabkan pertengkaran, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon memilih untuk keluar dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon tanpa diusir oleh Termohon;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar biaya dan onogkos-ongkos yang timbul;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 23 Februari 2017, tanggal 2 Maret 2017 dan tanggal 10 Maret 2017, dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Nomor 274/06/III/1998 tertanggal 21 Februari 1998 (Bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1988 di Sibolga;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Merpati, Gang Merpati, Sibolga Kota selama satu bulan kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan Kenari Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga selama lebih kurang 19 tahun sampai akhirnya mereka berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga mereka pada awalnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015, keadaan rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa setahu saksi, bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon sering

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon serta setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai pada Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi menerima pengaduan Pemohon perihal tingkah laku Termohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padang Sidempuan Gang Sibunyi-bunyi Kelurahan Sibulan Nan Lambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanulin Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1988 di rumah orang tua Termohon di Jalan Kenari Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kenari Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga, kemudian mereka berpindah-pindah dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Jalan Kenari Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga selama lebih kurang 19 tahun sampai akhirnya mereka berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga mereka pada awalnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Agustus

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, keadaan rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa setahu saksi, bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon sering menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon serta setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai pada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2015 yang mengakibatkan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah sejak bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Termohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,

Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung dan kakak kandung Pemohon, yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon serta sering meminta cerai dari Pemohon, yang mengakibatkan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah sejak bulan Desember 2016, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan thalaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 70 UU No. 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada

*Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan yang dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 *Hijriah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

TTD.

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.**

Hakim Anggota

TTD.

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.**

Hakim Ketua

TTD.

**Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.**

Panitera Pengganti

TTD.

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

----- +

**J u m l a h** Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-12 dari 12 halaman Putusan No.15/Pdt.G/2017/PA.Sbga.